



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

ANDRIAN MUHAMAD RIDWAN JASUMA, Alamat Kp. Cikempong Rt.002 Rw.005, Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 3 Juli 2019 dengan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK **3173062406910005** yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong pada tanggal 12 September 2018.
2. Bahwa pemohon lahir di Jakarta, 24 Juni 1991 dengan nama **ANDRIAN MUHAMAD RIDWAN JASUMA** sebagai nama yang tercatat pada akta kelahiran nomor **6308/JB/1991** yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Jakarta Barat pada tanggal 9 September 1991.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon memiliki perbedaan data identitas pada Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
4. Bahwa pada data pemohon yang lain Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah tercatat nama Andrian M.R.J.
5. Bahwa pada data pemohon yang lain pada Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon tercatat ANDRIAN MUHAMAD RIDWAN JASUMA.
6. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus Akta Kelahiran anak kami dan hal-hal yang berkaitan serta memerlukan data nama pemohon. Akan tetapi mengalami kendala dikarenakan perbedaan nama pemohon. Maka dari itu pemohon ingin mengajukan persamaan identitas atas kedua nama tersebut adalah orang yang sama.
7. Bahwa untuk penetapan persamaan identitas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan segala hormat Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa identitas nama ANDRIAN M.R.J dan ANDRIAN MUHAMAD RIDWAN JASUMA adalah satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 3201011007/SURKET/01/120918/0013, atas nama Andrian M.R.J, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut di atas benar-benar sudah melakukan pereragaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Bogor, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201010906170026, atas nama Kepala Keluarga Andrian M.R.J, Alamat Kp. Cikempong Rt.002 Rw.005, Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, Jawa Barat, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Andrian M.R.J, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil No. 6308/JB/1991, atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma, lahir di Jakarta, tanggal 24 Juni 1991, anak laki-laki dari suami isteri : Mustari dan Sudarni, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor DI 0022056, tanggal 23 Juni 2007, atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma, kemudian diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor DN -30 Ma 0016331, tanggal 26 April 2010, atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN 01 Dd 0047918, tanggal 29 Juni 2004, atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma, kemudian diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASİYAH , pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan ;
 - Bahwa Saksi adalah Kakak dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan bahwa identitas nama ANDRIAN M.R.J dan ANDRIAN MUHAMAD RIDWAN JASUMA adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1991;
 - Bahwa Bapak Pemohon bernama Mustari, sedangkan Ibu Pemohon bernama Sudarni;
 - Bahwa nama Pemohon di Ijazah dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas bernama ANDRIAN MUHAMAD RIDWAN JASUMA sedangkan di Kartu Keluarga tercantum ANDRIAN M.R.J;
 - Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi, maka maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan ANDRIAN M.R.J dan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN MUHAMAD RIDWAN JASUMA adalah satu orang yang sama;

2. Saksi RIKE MEILAWATI, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah keponakan dari isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan bahwa identitas nama ANDRIAN M.R.J dan ANDRIAN MUHAMAD RIDWAN JASUMA adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon di Ijazah dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas bernama ANDRIAN MUHAMAD RIDWAN JASUMA sedangkan di Kartu Keluarga tercantum ANDRIAN M.R.J;
- Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi, maka maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan ANDRIAN M.R.J dan ANDRIAN MUHAMAD RIDWAN JASUMA adalah satu orang yang sama;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Nomor 3201011007/SURKET/ 01/120918/0013, atas nama Andrian M.R.J, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut di atas benar-benar sudah melakukan pererkaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Bogor dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.3201010906170026, atas nama Kepala Keluarga Andrian M.R.J, Alamat Kp. Cikempong Rt.002 Rw.005, Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, Jawa Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun UU Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang Penetapan 2 (dua) nama atau lebih tetapi orangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;

Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik, materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asiyah dan saksi Rieke Meilawati dipersidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan karena nama Pemohon berbeda-beda dalam dokumen yang ada pada Pemohon ada yang tertulis Andrian M.R.J dan Andrian Muhamad Ridwan Jasuma ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan oleh saksi-saksi tersebut jika Pemohon dengan nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma dilahirkan di dilahirkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1991, Bapak Pemohon bernama Mustari, sedangkan Ibu Pemohon bernama Sudarni;

Menimbang, bahwa adapun keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Nomor 3201011007/SURKET/ 01/120918/0013, atas nama Andrian M.R.J, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut di atas benar-benar sudah melakukan pererkaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.3201010906170026, atas nama Kepala Keluarga Andrian M.R.J, Alamat Kp. Cikempong Rt.002 Rw.005, Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, Jawa Barat, bukti surat P. 3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Andrian M.R.J;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.5, berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor DI 0022056, tanggal 23 Juni 2007, atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma, bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor DN -30 Ma 0016331, tanggal 26 April 2010, atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma, bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN 01 Dd 0047918, tanggal 29 Juni 2004, atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menegaskan bahwa nama Andrian M.R.J dan Andrian Muhamad Ridwan Jasuma adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Hakim cermati antara nama Andrian M.R.J dengan Andrian Muhamad Ridwan Jasuma adalah nama yang mirip dan tidak jauh berbeda, berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa nama Andrian M.R.J dengan Andrian Muhamad Ridwan Jasuma yang lahir pada tanggal 1 Juli 1957 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan karena perbedaan nama tersebut, sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi dan untuk memperlancar urusan administrasi, maka maksud Pemohon mengajukan Permohonannya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan Andrian M.R.J dengan Andrian Muhamad Ridwan Jasuma adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa Penegasan data diri Pemohon yang tercantum dalam identitas Pemohon dalam Surat Keterangan atas nama Andrian M.R.J (bukti surat P.1), Kartu Keluarga (bukti surat P.2), Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah atas nama Andrian M.R.J (bukti surat P-3), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma (bukti surat P.4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma (bukti surat P.5) Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma (bukti surat P.6), Ijazah Sekolah Dasar atas nama atas nama Andrian Muhamad Ridwan Jasuma (bukti surat P.7) adalah orang yang sama dan satu yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ANDRIAN M.R.J dan ANDRIAN MUHAMAD RIDWAN JASUMA adalah satu orang yang sama;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh Indra Meinantha Vidi, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Setyawati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nurul Setyawati

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Perincian Biaya Permohonan :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp. ..50.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp ..100.000,00
4.....	PNBP Rp. ...10.000,00
5.....	Meterai	Rp. ... 6.000,00
6.....	Redaksi	Rp. ..10.000,00

J U M L A H Rp. 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)